

Ivan Wirata Ajak BWSS dan BPJN Tinjau Lokasi Rawan Banjir di Jalan Lintas Mendalo-Bulian



<https://jambi.tribunnews.com/2022/09/03/ivan-wirata-ajak-bwss-dan-bpjn-tinjau-lokasi-rawan-banjir-di-jalan-lintas-mendalo-bulian>

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata ajak pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, tinjau lokasi rawan genangan banjir di jalan lintas Mendalo-Bulian, tepatnya depan kampus UIN STS Jambi, Jumat (2/9/22).

Ivan Wirata politisi dari Partai Golkar Dapil Muarojambi-Batanghari itu mengatakan, sesuai topoksi nya, dirinya ajak pihak mitra kerjanya telah melihat langsung lokasi yang sering dikeluh oleh masyarakat kerap digenangi banjir akibat hujan deras.

"Alhamdulillah Kepala Desa sudah menceritakan kronologis nya, artinya kita sama sama ini, ada BWSS, BPJN, DPRD Kabupaten, artinya solusi ini bagaimana harus diatasi," kata Ivan Wirata saat tinjau lokasi. Dirinya hanya sebagai fasilitasi pihak pihak terkait dalam menarik benang merah agar banjir yang kerap meluap di lokasi itu bisa diatasi dan segera dicarikan solusi.

"Ini adalah aset Kabupaten Muarojambi, ini segera dibangun, BWSS untuk di hilir sudah dinormalisasi saya DPRD Provinsi Jambi hanya memfasilitasi saja," ujarnya. Ivan Wirata berharap setelah adanya rencana aksi dalam mengatasi persoalan banjir tersebut, agar dapat diamankan oleh seluruh masyarakat.

"Karena air yang meluap tentu sangat mengganggu segala aktivitas ketika hendak melintas. Masyarakat harus mengamini ini, karena ini berdampak kepada masyarakat yang melewati jalan nasional apalagi depan universitas ternama," tutupnya.

Sumber berita :

1. "Ivan Wirata ajak BWSS dan BPJN tinjau lokasi rawan banjir di jalan lintas Mendalo-Bulian", <https://jambi.tribunnews.com/2022/09/03/ivan-wirata-ajak-bwss-dan-bpjn-tinjau-lokasi-rawan-banjir-di-jalan-lintas-mendalo-bulian>, sabtu, 3 September 2022; dan
2. "Baru Sebulan Diaspal Jalan Lintas di Depan UIN STS Jambi Sudah Rusak, Begini Klarifikasi BPJN", <https://jambi.tribunnews.com/2022/08/16/baru-sebulan-diaspal-jalan-lintas-di-depan-uin-sts-jambi-sudah-rusak-begini-klarifikasi-bpjn>, Selasa, 16 Agustus 2022.

Catatan :

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang dimaksud dengan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.¹ Adapun penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:²

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan dan kenyamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. keadilan;
- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kebersamaan dan kemitraan;
- j. berkelanjutan;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 angka 7

² *Ibid*, Pasal 2

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:³

- a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
- c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya system transportasi yang terpadu;
- f. perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
- g. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.⁴ Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada meliputi:⁵

- a. ruang manfaat Jalan;
- b. ruang milik Jalan; dan
- c. ruang pengawasan Jalan.

Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan agar senantiasa berfungsi dengan baik.⁶ Ruang manfaat Jalan terdiri atas:⁷

- a. badan Jalan;
- b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. saluran tepi Jalan;
- d. ambang pengaman Jalan;
- e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan
- f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 3

⁴ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 11 ayat (2)

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 11 ayat (3)

⁷ *Ibid*, Pasal 11 ayat (4)

Penyusunan program Pembangunan Jalan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun desa meliputi:⁸

- a. Pembangunan Jalan baru; dan
- b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.

Penyusunan program Pembangunan Jalan harus berdasarkan rencana tata ruang.⁹ Penyusunan program Pembangunan Jalan memperhatikan pengelompokan status Jalan.¹⁰

Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.¹¹ Pemerintah Pusat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹² Dukungan anggaran meliputi:¹³

- a. belanja kementerian/ lembaga;
- b. transfer ke daerah dan dana desa; dan/atau
- c. pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengelola anggaran Pembangunan Jalan Umum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.¹⁴

⁸ *Ibid*, Pasal 31 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 31 ayat (3)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 31 ayat (4)

¹¹ *Ibid*, Pasal 33 ayat (1)

¹² *Ibid*, Pasal 33 ayat (2)

¹³ *Ibid*, Pasal 33 ayat (3)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 34